



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena diberhentikan;
- b. bahwa terdapat anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan terlibat dengan Partai politik yaitu pernah menjadi saksi pada salah satu Partai Politik Pada Pemilu 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ~~Ata~~ Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 62/PP.04.2-BA/8101/2024 Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan ;  
Sdr. ZULKARNAIN HATUALA  
Sebagai Anggota PPK Kecamatan Leihitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :  
Sdr. Ahmad Win Layn  
Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Kecamatan Leihitu, yang diberhentikan sebagaimana Diktum KESATU;

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki masa kerja yakni 8 (Delapan) bulan terhitung mulai dari Juni 2024.

KELIMA : Hak keuangan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

- KEENAM : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas  
  
MUSLIMAH TATUHEY. Sos